

Tinjauan Hukum Klausula Baku Smart Contract Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata: Studi Kasus Platform Adakami

Oleh:

Fenty Putri Pratiwi

Dosen Pembimbing

Dr. Noor Fatimah Mediawati, S.H., M.H.

Program Studi Hukum

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo



Pendahuluan

Peer to peer lending merupakan sebuah sistem penyalur, baik individu atau perusahaan kecil yang membutuhkan pinjaman dapat menghubungkan diri secara langsung dengan para investor melalui platform online. Berarti bahwa seseorang yang membutuhkan dana untuk memulai bisnis, membayar pendidikan, atau mengatasi kebutuhan mendesak lainnya dapat mendapatkan pinjaman tanpa melalui proses rumit dan waktu lama yang sering terjadi pada bank nasional atau pada umumnya. Salah satu platform Peer to Peer lending pada Perusahaan fintech yang sedang marak Adalah platform Adakami. Pada platform ini menawarkan bunga sebesar 0,03% setiap angsuran yang mengakibatkan masyarakat tergiur akan rendahnya suku bunga tersebut. Dalam rangka menanggulangi potensi kekeliruan dan ketidakpastian hukum dalam transaksi melalui platform peer-to-peer (P2P) lending, khususnya pada platform Adakami, diperlukan kajian komprehensif mengenai praktik Adakami di masyarakat, apakah sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atau tidak dan analisis terhadap keabsahan smart contract tersebut berdasarkan sistem hukum Indonesia. Oleh karena itu, dalam karya ilmiah ini akan disajikan analisis mendalam mengenai praktik serta keabsahan perjanjian digital dengan menitikberatkan pada ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sebagai landasan dalam menilai sah atau tidaknya suatu perjanjian.



Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik smart contract platform Adakami di Masyarakat?
2. Bagaimana keabsahan klausula baku smart contract pada platform Adakami?



www.umsida.ac.id



[umsida1912](https://www.instagram.com/umsida1912/)



[umsida1912](https://twitter.com/umsida1912)



universitas
muhammadiyah
sidoarjo




[umsida1912](https://www.youtube.com/umsida1912)



Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Menggunakan metode pendekatan perundang undangan (Statuate Approach) untuk menganalisis ketentuan kontrak sesuai hukum positif yang berlaku di Indonesia dan dilengkapi dengan literatur review sebagai sumber data untuk mengulas tentang jurnal-jurnal yang serupa. Dan menggunakan pendekatan konseptual guna mengetahui bagaimana konsep smart contract yang digunakan Adakami di masyarakat. Tentunya untuk mendapatkan rekomendasi maupun kesimpulan berdasarkan regulasi yang berlaku. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini Adalah observasi, dan melihat perundang-undangan untuk merucut pada pembahasan klausula baku smart contract peer to peer lending yaitu melalui platform Adakami, kemudian dihubungkan dengan keabsahan dari smart kontrak tersebut.



Hasil Penelitian

A. Praktik Smart Contract Adakami yang ada di Masyarakat

- Dalam praktik perjanjian dengan smart contract pinjaman online yakni Adakami, masyarakat menghadapi berbagai permasalahan yang kompleks dan sering kali membingungkan. Salah satu masalah utama yang muncul adalah masyarakat cenderung tidak membaca smart contract yang telah disediakan oleh platform dan langsung digulir ke laman persetujuan yang mengakibatkan kurangnya pemahaman tentang teknologi smart contract itu sendiri. Banyak pengguna yang belum sepenuhnya mengerti bagaimana smart contract bekerja dan apa implikasinya dalam transaksi mereka. Ketidakpahaman ini sering kali mengakibatkan kebingungan dan kesalahan dalam penggunaan platform, yang pada gilirannya bisa berujung pada masalah finansial dan hukum. Selain itu, meskipun smart contract dirancang untuk meningkatkan transparansi, ada kalanya syarat dan ketentuan dalam perjanjian tidak dijelaskan dengan cukup jelas. Hal ini bisa membuat pengguna merasa ragu dan tidak percaya pada platform tersebut. Ketidakpercayaan ini diperburuk oleh kekhawatiran tentang keamanan data pribadi. Walaupun smart contract dapat menawarkan tingkat keamanan tertentu, kasus kebocoran data atau penyalahgunaan data oleh pihak ketiga tetap menjadi ancaman yang serius. Pengguna sering kali khawatir bahwa data pribadi mereka bisa disalahgunakan, yang dapat mengurangi kepercayaan terhadap platform pinjaman online.
- Masalah lain yang sering dihadapi adalah adanya biaya tersembunyi dan besarnya biaya denda perhari yang dirasa sangat mencekik. Beberapa platform pinjaman online mungkin memiliki biaya tambahan yang tidak dijelaskan secara rinci di awal perjanjian. Biaya-biaya ini bisa tiba-tiba muncul di kemudian hari mengakibatkan bertambahnya beban finansial peminjam yang tidak siap menghadapinya. Ketika pengguna merasa dibebani oleh biaya tak terduga, hal ini bisa menimbulkan ketidakpuasan dan ketidakpercayaan terhadap layanan yang mereka gunakan. Praktik penagihan yang agresif juga merupakan permasalahan signifikan. Platform ini memang tidak mempunyai FC lapangan untuk menagih, akan tetapi menggunakan taktik penagihan yang intimidatif dan agresif dapat menimbulkan tekanan psikologis dan sosial bagi peminjam melalui pihak ketiga. Pengguna yang mengalami tekanan semacam ini mungkin merasa terintimidasi dan stress sehingga pada akhirnya bisa mempengaruhi kesehatan mental dan kesejahteraan mereka.



Hasil Penelitian

B. Keabsahan Smart Contract Platform Adakami

Keabsahan perjanjian pinjaman online Adakami yang dilakukan dengan model smart contract berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata dapat dianalisis dengan mengacu pada empat syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal tersebut. Pasal 1320 KUHPerdata menetapkan bahwa suatu perjanjian harus memenuhi empat syarat agar sah dan mengikat secara hukum, yaitu

- (1) kesepakatan para pihak, perjanjian harus didasarkan pada kesepakatan bebas antara para pihak yang berkontrak. Dalam konteks smart contract, kesepakatan ini diwujudkan melalui persetujuan digital, di mana pengguna setuju dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam smart contract. Namun, penting untuk memastikan bahwa persetujuan tersebut diberikan secara sadar dan tanpa adanya paksaan atau kesalahan. Dalam praktik, platform Adakami harus menyediakan informasi yang jelas dan mudah dipahami mengenai syarat dan ketentuan perjanjian agar pengguna dapat memberikan persetujuan yang sah;
- (2) kecakapan para pihak, yang membuat perjanjian haruslah orang-orang yang cakap hukum, yaitu orang dewasa dan tidak berada di bawah pengampuan. Dalam konteks pinjaman online, ini berarti bahwa peminjam harus memenuhi syarat usia legal dan tidak berada dalam kondisi yang menyebabkan ketidakmampuan hukum, seperti gangguan mental. Adakami harus memastikan bahwa penggunanya memenuhi syarat kecakapan ini, mungkin dengan verifikasi identitas yang ketat;
- (3) suatu hal tertentu, objek perjanjian haruslah suatu hal yang jelas dan tertentu. Dalam kasus pinjaman online, hal tertentu ini adalah jumlah uang yang dipinjam, jangka waktu pengembalian, dan bunga yang dikenakan. Smart contract dapat memfasilitasi kejelasan ini dengan mengkodekan semua ketentuan secara eksplisit dalam kontrak digital. Dengan demikian, tidak ada ketidakpastian mengenai apa yang menjadi objek perjanjian;
- (4) suatu sebab yang halal, perjanjian harus memiliki sebab yang halal, artinya tujuan dari perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan hukum, kesesilaan, dan ketertiban umum. Pinjaman online pada dasarnya adalah aktivitas yang sah secara hukum selama tidak digunakan untuk tujuan yang melanggar hukum. Adakami harus memastikan bahwa pinjaman yang diberikan digunakan untuk tujuan yang halal dan tidak melanggar hukum



Hasil Penelitian

Namun, ada beberapa hal tambahan yang perlu diperhatikan untuk memastikan keabsahan dan keberlanjutan perjanjian tersebut:

- (1) transparansi dan informasi yang memadai, karena smart contract melibatkan teknologi digital yang mungkin tidak dipahami sepenuhnya oleh semua pengguna, maka pihak penyedia layanan pinjaman online tersebut haruslah memberikan informasi yang cukup dan transparan mengenai bagaimana smart contract bekerja. Pengguna harus diberikan penjelasan mengenai implikasi dari setiap tindakan mereka dalam platform, termasuk konsekuensi dari persetujuan mereka terhadap syarat dan ketentuan;
- (2) keamanan perlindungan data pribadi dan keuangan pengguna harus dijamin. Adakami perlu memastikan bahwa data pengguna dilindungi dengan standar keamanan yang tinggi untuk mencegah penyalahgunaan atau kebocoran data;
- (3) kepatuhan terhadap regulasi meskipun smart contract menawarkan kepraktisan, platform seperti Adakami tetap harus mematuhi regulasi dan peraturan yang berlaku, termasuk regulasi perlindungan konsumen dan peraturan mengenai pinjaman online

Hasil Penelitian

- Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji relevansi dan kecukupan regulasi yang berlaku dalam menjawab fenomena hukum ini. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang mengakui keabsahan tanda tangan dan dokumen elektronik; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, yang menjamin keamanan data pribadi; serta Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi. Meskipun telah ada regulasi-regulasi tersebut, tidak satupun secara eksplisit mengatur mengenai legalitas dan mekanisme pelaksanaan smart contract. Hal ini menimbulkan kekosongan hukum (legal vacuum), khususnya terkait tanggung jawab hukum atas kesalahan teknis dalam sistem, kejelasan hubungan hukum antar pihak, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Akibatnya, pengguna berada dalam posisi yang rentan secara hukum, karena tidak memiliki perlindungan yang spesifik apabila terjadi permasalahan dalam eksekusi smart contract
- Konsep smart contract yang digunakan Adakami terdapat klausula "data pribadi dapat diakses oleh pihak ketiga dan digunakan untuk kolektibilitas" yang dimana melanggar UU No. 27/2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 20 berbunyi "Pemrosesan Data Pribadi berdasarkan persetujuan harus dapat dibuktikan bahwa Pemilik Data Pribadi telah memberikan persetujuan secara sah, eksplisit, dan dapat diverifikasi." [11], yang dimana dalam penggunaan atau penyajian smart contract Adakami tidak dilakukan secara terpisah menggunakan checklist di setiap klausul dengan artian hanya menyajikan tanda tangan klausul secara global, sehingga hal ini dapat dikategorikan sebagai pemrosesan sensitif dan perlu izin eksplisit yang tidak cukup hanya berdasarkan "klik menyetujui perjanjian pinjaman".

Kesimpulan

Keabsahan smart contract dalam layanan pinjaman online seperti Adakami memang dapat dijustifikasi secara hukum melalui pendekatan normatif. Namun, pengakuan formal dan perlindungan hukum yang utuh belum sepenuhnya tersedia dalam regulasi yang ada. Oleh karena itu, perlu adanya pembaruan hukum, baik dari sisi substansi maupun kelembagaan, yang mencakup pengakuan terhadap smart contract sebagai bentuk perjanjian sah, standar teknis untuk pelaksanaan kontrak digital, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang sederhana dan dapat diakses. Selain itu, edukasi publik mengenai kontrak digital juga menjadi hal mendesak agar konsumen tidak dirugikan karena ketidaktahuan terhadap teknologi yang digunakan. Kombinasi antara pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dalam penelitian hukum normatif ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia harus mulai beradaptasi terhadap perkembangan teknologi demi menjaga keseimbangan dan keadilan dalam transaksi digital.

Referensi

- [1] A. Yudhira, "Value Jurnal Ilmiah Akuntansi Keuangan Dan Bisnis Analisis Perkembangan Financial Technology (Fintech) Syariah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, Oct. 2021.
- [2] R. Hanifah, G. Prayoga, R. A. Sabrina, And D. B. Kharisma, "Tantangan Hukum Peer To Peer Lending Dalam Mendorong Pertumbuhan Industri Financial Technology," Vol. 16, Pp. 195–205, 2021, Doi: 10.15294/Pandecta.V16i2.25712.
- [3] S. Aprita, "Peranan Peer To Peerdalam Menyalurkan Pendanaan Pada Usaha Kecil Dan Menengah," *Jurnalhukum Samudra Keadilan*, 2021.
- [4] D. A. Trisna Dewi And N. K. S. Darmawan, "Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Pinjaman Online Terkait Bunga Pinjaman Dan Hak-Hak Pribadi Pengguna," *Acta Comitas*, Vol. 6, No. 02, P. 259, Jun. 2021, Doi: 10.24843/Ac.2021.V06.I02.P04.
- [5] Y. Mulyadi, "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pinjaman Online Dikaitkan Dengan Pasal 1320 Kuh Perdata Tentang Keabsahan Perjanjian Kontrak," *Jurnal Pemandhu*, 2024.
- [6] L. Alfina, M. Rizqi, D. Dedi, And F. Prasetya, "Urgensi Penggunaan Smart Contract Dalam Transaksi Jual Beli Di E-Commerce The Urgency Of Implementing Smart Contract On E-Commerce's Sale And Purchase Transaction," 2022. [Online]. Available: <Https://Www.Kominfo.Go.Id/Content/Detail/30653/Dirjen-Ppi-Survei-Penetrasi-Pengguna-Internet-Di->
- [7] N. Fatimah Mediawati And S. B. Purwaningsih, *Hukum Kontrak Dan Perikatan*. 2018.
- [8] M. Fachri Azis And N. Dyah Rahmawati, "Tinjauan Hukum Terhadap Perjanjian Pinjaman Online Dan Penggunaan Data Konsumen Aplikasi 'Kredit Pintar,'" 2021.
- [9] B. I. Menikmati Et Al., "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie) Buku Kesatu Orang."
- [10] J. A. Dethan, Y. Evadne, And G. Irianto, "Analisis Keabsahan Smart Contract Dalam Perjanjian Bisnis Di Indonesia," Vol. 7, No. 1, 2024, Doi: 10.31933/Unesrev.V7i1.
- [11] D. Persetujuan Bersama, "Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi."



